



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR;
2. Tempat lahir : Paniki Atas;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/13 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sobol Baru, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Haris Amindong, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Erych W. Sohat, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 119 Lantai 2 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 460/SK. PID/ADV/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register nomor: W21.U3/39/HK.02/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** agar tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum memberatkan Terdakwa. Dimana saat ini Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Penganiayaan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat setelah pertemuan PPS (Panitia pemungutan suara) Desa Sobol dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Mantoh yang bertempat Kantor Camat Mantoh selesai dilaksanakan, kemudian Saksi Korban ANJAS STARLEN AROTA selaku anggota PPK Kec. Mantoh bersama dengan anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banggai diarahkan kerumah saksi ELVY NOVIANTY HAMID alias EVI (yang merupakan Ketua PPS Desa Sobol Baru sekaligus isteri Terdakwa) yang dijadikan sekretariat PPS Desa Sobol Baru untuk makan malam. Setelah selesai makan malam kemudian saksi korban ANJAS STARLEN AROTA dan mencuci tangannya disamping Terdakwa yang sedang membakar ikan dan mengambil tas miliknya yang disimpan disekitar meja makan untuk berpamitan pulang. Selanjutnya Saksi korban ANJAS STARLEN AROTA, melewati teras rumah bagian samping menuju kedepan dan secara tiba-tiba saudara **Terdakwa mengejar saksi korban ANJAS STARLEN AROTA langsung menendang paha kiri dan perut saksi korban ANJAS STARLEN AROTA dengan menggunakan kaki kanan**, setelah itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANJAS STARLEN AROTA menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang diarahkan ke bagian muka atau wajah dan kepala secara berulang kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban ANJAS STARLEN AROTA, **“sudah berapa kali saya lihat datang dirumah, tapi bapak tidak pernah tegur sama saya, jadi bapak pandang enteng sama saya sebagai tuan rumah”**, kemudian saksi korban menjawab **“saya minta maaf kalau saya tidak pernah tegur karena bapak saya tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saya”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“Bapak ini sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada sopan santun”**, . Kemudian saksi ELVY NOVIANTY HAMID alias EVI yang merupakan Ketua PPS yang merupakan istri Terdakwa mendengar suara ribut disamping rumah langsung keluar rumah dan melihat terdakwa bersama dengan Saksi Korban sedang berdebat, selanjutnya saksi ELVI NOVIANI HAMID bersama dengan saksi FEBRIANTO MATUIM alias ANTO yang menyaksikan kejadian tersebut langsung meleraikan saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban ANJAS STARLEN AROTA, dikarenakan terdakwa merasa jengkel dengan sikap saksi korban yang dianggap tidak menghargai Terdakwa selaku Tuan Rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tangeban Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Nomor: 370/181/PKM.TGN.2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anjas Starlen Arota diperoleh kesimpulan terdapat benjolan pada pelipis sebelah kiri berukuran 4x2 cm akibat persentuhan benda tumpul serta nyeri tekan pada bagian dada dan kepala;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANJAS STARLEN AROTA, S.Si., M.Pd alias ANJAS,** Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari teman Saksi;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita, Saksi selaku anggota PPK Mantoh bersama dengan rekan-rekan dari KPU Kabupaten Banggai diarahkan ke rumah Saksi Elvy Novianty Hamid selaku Ketua PPS Desa Sobol Baru yang sekalian dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru untuk makan malam bersama;
- Bahwa ketika Saksi hendak mengambil tas Saksi yang disimpan di sekitar meja makan dan pamit pulang kepada Ketua PPK serta sekretariat PPK Mantoh setelah Saksi selesai makan, secara tiba-tiba Terdakwa mengejar Saksi dan langsung menendang paha kiri Saksi dengan menggunakan kaki;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal dan mengenai pada bagian wajah dan kepala Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar dari Saksi, barulah Terdakwa menyampaikan alasan pemukulannya yang dikarenakan Saksi tidak pernah menegur Terdakwa sebagai tuan rumah padahal Saksi sudah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa yang juga digunakan sebagai Sekretariat PPS Desa Sobol Baru;
- Bahwa saat itu Saksi meminta maaf karena tidak pernah menegur Terdakwa karena antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan sehingga Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah pemilik rumah tersebut sekaligus suami dari Saksi Elvy Novianty Hamid;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi, Terdakwa kembali menyampaikan kalau Saksi tidak memiliki sopan santun padahal sekolah Saksi tinggi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan perkataan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Elvy Novianty Hamid dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa memukul Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi dari rumah tersebut dan menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul didepan rumah untuk menanyakan dimanakah rumah Kepala Desa, tetapi kumpulan orang-orang tersebut menyampaikan untuk tidak menanggapi Saksi sehingga Saksi pergi dan ketika di perjalanan bertemu dengan Kades Sobol Baru;
- Bahwa ketika bertemu dengan Kades Sobol Baru, Saksi menyampaikan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Kades Sobol Baru pun menyampaikan akan mempertemukan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa belum pernah dipertemukan oleh Kades Sobol Baru;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Saksi sempat melihat Terdakwa meminum minuman beralkohol tetapi tidak mengetahui apakah Terdakwa sampai mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kaki mana yang Terdakwa gunakan untuk menendang paha kiri dan tangan yang Terdakwa gunakan untuk memukul wajah serta kepala Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul wajah dan kepala Saksi, tetapi pemukulan tersebut dilakukan secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar pada leher bagian belakang, dahi dibagian atas alis sebelah kanan, sakit pada dada, dan keluar darah pada hidung;
- Bahwa setelah pemukulan, Terdakwa ataupun keluarganya tidak langsung meminta maaf kepada Saksi. Lalu Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi ke polisi dan sekitar 2 (dua) bulan setelah pemukulan barulah Terdakwa beserta pemuka adat datang ke rumah Saksi untuk atur damai;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi menghendaki agar perbuatan Terdakwa tetap diproses berdasarkan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi FEBRIANTO MATUIM alias ANTO**, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anjas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wita Saksi berada di rumah Terdakwa membantu menyiapkan jamuan untuk tamu yang berasal dari KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita tamu yang dimaksud datang ke rumah Terdakwa dan juga Saksi Elvy Novianty Hamid selaku Ketua PPS Desa Sobol Baru;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut juga dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru;
- Bahwa setelah rombongan dari KPU pulang, Saksi masih lanjut makan malam dan menuju dapur untuk bersih bersih;
- Bahwa setelah bersih-bersih dan ketika Saksi hendak pulang, Saksi melihat keributan didepan rumah sehingga Saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memukuli Saksi Korban Anjas dengan tangan kanan dan kiri yang terkepal secara berulang kali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung memeluk dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Anjas agar Terdakwa menghentikan pemukulannya ke Saksi Korban Anjas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Anjas, Saksi langsung pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Korban Anjas sebelumnya telah terlibat permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan Saksi Korban Anjas;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ELVY NOVIANTY HAMID alias EVI**, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anjas;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita, setelah pertemuan PPS, PPK Mantoh dan KPU Kabupaten Banggai selesai diadakan di Kantor Camat Mantoh lalu acara dilanjutkan ke rumah Saksi selaku Ketua PPS Desa Sobol Baru. Dimana rumah tersebut sekalian dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru untuk makan malam bersama;
- Bahwa kemudian rekan-rekan dari KPU pulang, Saksi masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian sedangkan PPS Desa Sobol Baru masih berada di rumah Saksi untuk melanjutkan makan;
- Bahwa ketika berada didalam kamar, Saksi dipanggil oleh seseorang dengan menyampaikan kalau Terdakwa telah memukul Saksi Korban Anjas;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan ikut meleraikan bersama Saksi Febrianto Matuim agar Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Anjas lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa dilerai, Saksi baru mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas karena Saksi Korban Anjas tidak pernah menyapa Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai tuan rumah merasa tidak dihargai;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Anjas belum ada perdamaian, padahal Terdakwa, keluarga Terdakwa dan pemuka adat datang ke rumah Saksi Korban Anjas untuk mengajukan perdamaian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum memberikan santunan biaya pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi Korban Anjas akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anjas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban Anjas tidak pernah terlibat permasalahan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RESI ABDALIA LASOMPOH alias RESI**, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anjas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita, setelah pertemuan PPS, PPK Mantoh dan KPU Kabupaten Banggai selesai diadakan di Kantor Camat Mantoh lalu acara dilanjutkan ke rumah Saksi Elvy Novianty Hamid selaku Ketua PPS Desa Sobol Baru. Dimana rumah tersebut sekalian dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru untuk makan malam bersama;
- Bahwa kemudian rekan-rekan dari KPU pulang, Saksi masih melanjutkan makan di dapur;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi hendak pulang bersama dengan Saksi Febrianto Matuim melihat Terdakwa dan Saksi Korban Anjas terlibat perkelahian dimana saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas secara berulang-ulang dengan tangan kanan dan kiri yang mengepal secara bergantian pada bagian wajah dan kepala Saksi Korban Anjas;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Febrianto Matuim langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Anjas agar Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Anjas lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil dipisahkan dengan Saksi Korban Anjas, Saksi segera pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Korban Anjas sebelumnya telah terlibat permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan Saksi Korban Anjas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anjas;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana karena melakukan pemukulan pada kepala dan wajah dengan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang mengepal dan tendangan pada paha kiri Saksi Korban Anjas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, setelah selesai pertemuan di Kantor Camat Mantoh para anggota PPS Desa Sobol Baru, PPK Mantoh dan dari KPU Kabupaten Banggai datang kerumah Terdakwa untuk melaksanakan makan malam yang sebelumnya sudah disiapkan dan sekaligus dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru;
- Bahwa setelah selesai makan malam anggota KPU Kabupaten Banggai pulang, sedangkan anggota PPS Desa Sobol Baru dan PPK Mantoh masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar ikan di dapur, saat itu datang Saksi Korban Anjas untuk mencuci tangannya disamping Terdakwa;
- Bahwa saat mencuci tangan tersebut, Saksi Korban Anjas diam saja tidak menyapa Terdakwa. Melihat perbuatan Saksi Korban Anjas yang tidak menyapa Terdakwa, membuat Terdakwa merasa tidak dihargai karena sudah sekitar 4 (empat) kali Saksi Korban Anjas datang kerumah Terdakwa tetapi Saksi Korban Anjas tidak menunjukkan tanda-tanda penghormatan kepada Terdakwa selaku tuan rumah;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban Anjas keluar rumah lewat samping rumah, Terdakwa langsung mengejar dan menendang Saksi Korban Anjas dengan kaki kanan Terdakwa dan tendangan tersebut mengenai pada bagian perut;
- Bahwa karena sudah dalam keadaan emosi Terdakwa pun langsung memukul Saksi Korban Anjas secara berulang kali yang pukulan tersebut Terdakwa arahkan kebagian wajah dan kepala Saksi Korban Anjas sambil mengatakan "saya tidak minta kamu hormati... tapi tolong hargai saya" dan saat itu Saksi Korban Anjas bertanya "Om siapa?" dan Terdakwapun menjawab "Saya tuan rumah disini". Saksi Korban Anjas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menyampaikan "Minta maaf karena saya tidak tahu kalau om tuan rumah";

- Bahwa sementara Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas, datanglah Saksi Febrianto Matuim untuk melera;

- Bahwa saat Saksi Febrianto Matuim melera Terdakwa dan Saksi Korban Anjas datanglah Saksi Elvy Novianty Hamid yang merupakan istri Terdakwa ikut melera Terdakwa dan Saksi Korban Anjas;

- Bahwa setelah Terdakwa dilar, Terdakwa dibawa ke dalam rumah sedangkan Saksi Korban Anjas pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Anjas tidak pernah terlibat masalah sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri siapakah Terdakwa, apakah Terdakwa tuan rumah atau bukan kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa ataupun kepada anggota PPS Sobol Baru;

- Bahwa setelah memukul Saksi Korban Anjas, Terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada Saksi Korban Anjas. Terdakwa meminta maaf dan mendatangi Saksi Korban Anjas sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian bersama dengan keluarga Terdakwa dan tokoh masyarakat;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Anjas belum ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada Saksi Korban Anjas;

- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas, Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Atas Korban An. Anjas Starlen Arota Nomor: 370/181/PKM.TGN.2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban Kecamatan Masama dr. Wahyudi, dengan kesimpulan:

Terdapat benjolan pada pelipis sebelah kiri berukuran 4x2 cm dan nyeri tekan pada bagian dada dan kepala. Terhadap kondisi ini tidak dilakukan perawatan khusus;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, setelah selesai pertemuan di Kantor Camat Mantoh para anggota PPS Desa Sobol Baru, PPK Mantoh dan dari KPU Kabupaten Banggai datang kerumah Terdakwa untuk melaksanakan makan malam yang sebelumnya sudah disiapkan dan sekalian dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru;
- Bahwa setelah selesai makan malam anggota KPU Kabupaten Banggai pulang, sedangkan anggota PPS Desa Sobol Baru dan PPK Mantoh masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar ikan di dapur, saat itu datang Saksi Korban Anjas untuk mencuci tangannya disamping Terdakwa;
- Bahwa saat mencuci tangan tersebut, Saksi Korban Anjas diam saja tidak menyapa Terdakwa. Melihat perbuatan Saksi Korban Anjas yang tidak menyapa Terdakwa, membuat Terdakwa merasa tidak dihargai karena sudah sekitar 4 (empat) kali Saksi Korban Anjas datang kerumah Terdakwa tetapi Saksi Korban Anjas tidak menunjukkan tanda-tanda penghormatan kepada Terdakwa selaku tuan rumah;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban Anjas keluar rumah lewat samping rumah, Terdakwa langsung mengejar dan menendang Saksi Korban Anjas dengan kaki kanan Terdakwa dan tendangan tersebut mengenai pada bagian perut;
- Bahwa karena sudah dalam keadaan emosi Terdakwa pun langsung memukul Saksi Korban Anjas secara berulang kali yang pukulan tersebut Terdakwa arahkan kebagian wajah dan kepala Saksi Korban Anjas sambil mengatakan "saya tidak minta kamu hormati... tapi tolong hargai saya" dan saat itu Saksi Korban Anjas bertanya "Om siapa?" dan Terdakwapun menjawab "Saya tuan rumah disini". Saksi Korban Anjas pun menyampaikan "Minta maaf karena saya tidak tahu kalau om tuan rumah";
- Bahwa sementara Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas, datanglah Saksi Febrianto Matuim untuk melerai;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Febrianto Matuim meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Anjas datangnya Saksi Elvy Novianty Hamid yang merupakan istri Terdakwa ikut meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Anjas;
  - Bahwa setelah Terdakwa dilepas, Terdakwa dibawa ke dalam rumah sedangkan Saksi Korban Anjas pergi dari rumah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Anjas tidak pernah terlibat masalah sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri siapa Saksi Korban Anjas, apakah Terdakwa tuan rumah atau bukan kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa ataupun kepada anggota PPS Sobol Baru;
  - Bahwa setelah memukul Saksi Korban Anjas, Terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada Saksi Korban Anjas. Terdakwa meminta maaf dan mendatangi Saksi Korban Anjas sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian bersama dengan keluarga Terdakwa dan tokoh masyarakat;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Anjas belum ada perdamaian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada Saksi Korban Anjas;
  - Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas, Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis cap tikus;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anjas mengalami sakit pada bagian kepalanya hal ini dikuatkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Atas Korban An. Anjas Starlen Arota Nomor: 370/181/PKM.TGN.2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban Kecamatan Masama dr. Wahyudi, dengan kesimpulan: terdapat benjolan pada pelipis sebelah kiri berukuran 4x2 cm dan nyeri tekan pada bagian dada dan kepala. Terhadap kondisi ini tidak dilakukan perawatan khusus;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA alias ARTUR** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita, setelah selesai pertemuan di Kantor Camat Mantoh para anggota PPS Desa Sobol Baru, PPK Mantoh dan dari KPU Kabupaten Banggai datang kerumah Terdakwa untuk melaksanakan makan malam yang sebelumnya sudah disiapkan dan sekaligus dijadikan sebagai sekretariat PPS Desa Sobol Baru;
- Bahwa setelah selesai makan malam anggota KPU Kabupaten Banggai pulang, sedangkan anggota PPS Desa Sobol Baru dan PPK Mantoh masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar ikan di dapur, saat itu datang Saksi Korban Anjas untuk mencuci tangannya disamping Terdakwa;
- Bahwa saat mencuci tangan tersebut, Saksi Korban Anjas diam saja tidak menyapa Terdakwa. Melihat perbuatan Saksi Korban Anjas yang tidak menyapa Terdakwa, membuat Terdakwa merasa tidak dihargai karena sudah sekitar 4 (empat) kali Saksi Korban Anjas datang kerumah Terdakwa tetapi Saksi Korban Anjas tidak menunjukkan tanda-tanda penghormatan kepada Terdakwa selaku tuan rumah;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban Anjas keluar rumah lewat samping rumah, Terdakwa langsung mengejar dan menendang Saksi Korban Anjas dengan kaki kanan Terdakwa dan tendangan tersebut mengenai pada bagian perut;
- Bahwa karena sudah dalam keadaan emosi Terdakwa pun langsung memukul Saksi Korban Anjas secara berulang kali yang pukulan tersebut Terdakwa arahkan kebagian wajah dan kepala Saksi Korban Anjas sambil mengatakan "saya tidak minta kamu hormati... tapi tolong hargai saya" dan saat itu Saksi Korban Anjas bertanya "Om siapa?" dan Terdakwapun menjawab "Saya tuan rumah disini". Saksi Korban Anjas pun menyampaikan "Minta maaf karena saya tidak tahu kalau om tuan rumah";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas, datanglah Saksi Febrianto Matuim untuk meleraikan;
  - Bahwa saat Saksi Febrianto Matuim meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Anjas datanglah Saksi Elvy Novianty Hamid yang merupakan istri Terdakwa ikut meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban Anjas;
  - Bahwa setelah Terdakwa dilekai, Terdakwa dibawa ke dalam rumah sedangkan Saksi Korban Anjas pergi dari rumah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Anjas tidak pernah terlibat masalah sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri siapaakah Terdakwa, apakah Terdakwa tuan rumah atau bukan kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa ataupun kepada anggota PPS Sobol Baru;
  - Bahwa setelah memukul Saksi Korban Anjas, Terdakwa tidak langsung meminta maaf kepada Saksi Korban Anjas. Terdakwa meminta maaf dan mendatangi Saksi Korban Anjas sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian bersama dengan keluarga Terdakwa dan tokoh masyarakat;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Anjas belum ada perdamaian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada Saksi Korban Anjas;
  - Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban Anjas, Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis cap tikus;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anjas mengalami sakit pada bagian kepalanya hal ini dikuatkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Atas Korban An. Anjas Starlen Arota Nomor: 370/181/PKM.TGN.2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban Kecamatan Masama dr. Wahyudi, dengan kesimpulan: terdapat benjolan pada pelipis sebelah kiri berukuran 4x2 cm dan nyeri tekan pada bagian dada dan kepala. Terhadap kondisi ini tidak dilakukan perawatan khusus;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan Terdakwa telah memukul Saksi Korban Anjas secara berulang kali di bagian muka dan kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal serta menendang bagian perut Saksi Korban Anjas dengan kaki Kanan Terdakwa. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban Anjas mengalami benjolan pada pelipis kiri berukuran 4x2 cm dan nyeri tekan pada bagian dada serta kepala sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tangeban Nomor: 370/181/PKM.TGN.2023 tanggal 04 Maret 2023 atas nama Anjas Starlen Arota yang ditandatangani oleh dr. Wahyudi. Pemukulan dan penendangan tersebut dikarenakan Saksi Korban Anjas tidak pernah menyapa ataupun menegur Terdakwa sebagai tuan rumah atas tempat yang menjadi Sekretariat PPS Desa Sobol Baru padahal Terdakwa sudah beberapa kali datang ketempat tersebut sehingga Terdakwapun merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur *"melakukan penganiayaan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terdapat perdamaian dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARTIUR ALFRI MONIAGA** alias **ARTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 141/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 26 Juli 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Trilaksono Adhi Raharjo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)